

PELUANG PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA DALAM ADVOKASI BIDANG PERTANIAN

Enju Juanda*)
enjujuanda@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi*)
ibnurussydi@Unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar*)
tjakragumilar86@unigal.ac.id

(Diterima 16 Mei 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

This study comprehensively revises previous literature by adopting a socio-legal research approach to unpack the structural barriers to youth participation in agricultural advocacy in Indonesia. The primary issue stems from the aging farming population and the marginalization of agrarian advocacy, exacerbated by structural normative deficiencies. This article aims to deconstruct the vacuum of norms, vague norms, and norm conflicts within relevant statutes, while proposing a conceptual novelty termed the Cyber-Socio-Legal Advocacy Model (CSLAM). By combining doctrinal analysis of Law No. 41/2009, Law No. 19/2013, and Law No. 40/2009 with empirical-sociological insights, this research reveals: (1) A norm vacuum regarding the lack of formal youth representation in registered farmer institutional frameworks; vague norms concerning public participation rights without legal immunity mechanisms (anti-SLAPP); and norm conflicts between sustainable food agricultural land protection (LP2B) and investment deregulation under the Job Creation Law; (2) Redundancies regarding social media efficacy and stigma are resolved through structured socio-structural barrier categorizations; and (3) Conceptual novelty is provided via CSLAM, integrating legal-tech surveillance, youth digital paralegals, and policy counter-briefing frameworks. This study recommends a reorientation of agrarian policy to guarantee legal certainty and operational participatory spaces for young farmers.

Keywords: *Socio-Legal Research, Youth Agricultural Advocacy, Agrarian Policy, Norm Vacuum, Cyber-Socio-Legal.*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini merevisi komprehensif kajian sebelumnya dengan mengadopsi pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) untuk mengurai hambatan partisipasi pemuda dalam advokasi pertanian di Indonesia. Masalah utama terletak pada tingginya angka penuaan petani dan kriminalisasi/marginalisasi advokasi agraria yang diperparah oleh kelemahan struktural normatif. Artikel ini bertujuan mendekonstruksi kekosongan hukum (*vacuum of norm*), kaburnya norma (*vague norm*), dan pertentangan norma (*norm conflict*) dalam regulasi terkait, serta merumuskan kebaruan konseptual berupa *Cyber-Socio-Legal Advocacy Model* (CSLAM). Dengan menggabungkan analisis doktrinal terhadap UU No. 41/2009, UU No. 19/2013, dan UU No. 40/2009 serta analisis empiris-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa: (1) Terjadi *vacuum of norm* terkait tidak tersedianya kelembagaan formal pemuda tani dalam struktur pendaftaran kelembagaan tani; *vague norm* pada regulasi hak partisipasi advokasi tanpa mekanisme perlindungan hukum (*legal immunity/anti-SLAPP*); serta *norm conflict* antara norma perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B) dengan regulasi kemudahan investasi dalam UU Cipta Kerja; (2) Redundansi isu stigmatisasi dan efektivitas media sosial diatasi melalui kategorisasi hambatan sosio-struktural yang terukur; dan (3) Ditawarkan kebaruan konseptual CSLAM yang mengintegrasikan pengawasan berbasis *Legal-Tech*, paralegal digital kepemudaan, dan penyusunan *policy counter-briefing*. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan agraria yang menjamin kepastian hak hukum dan ruang partisipasi operasional bagi pemuda tani.

Kata kunci: : Penelitian Sosio-Legal, Advokasi Pemuda Tani, Kebijakan Agraria, Vacuum of Norm, Cyber-Socio-Legal.

I. Pendahuluan

Sektor pertanian Indonesia berada dalam cengkeraman krisis regenerasi struktural. Data BPS menunjukkan lebih dari 70% petani Indonesia berusia di atas 45 tahun, sementara proporsi pemuda yang terintegrasi secara produktif dalam sektor agraris terus merosot. Diskursus utama yang berkembang kerap menyederhanakan fenomena ini sebagai "persoalan selera" atau stigma sosial semata. Padahal, stagnasi partisipasi pemuda—khususnya dalam gerakan advokasi perlindungan hak-hak petani dan kedaulatan pangan—merupakan implikasi langsung dari kegagalan arsitektur hukum nasional dalam menyediakan kepastian ruang advokasi formal serta jaminan kelembagaan yang inklusif.

Secara normatif, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencantumkan klausa "peran serta masyarakat". Namun, klausa tersebut berhenti pada tataran jargon normatif-

deklaratif. Pemuda tani yang melakukan advokasi terhadap alih fungsi lahan eksploitatif atau mengkritisi kebijakan impor pangan justru sering berhadapan dengan ancaman kriminalisasi (*Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP*) akibat ketidakjelasan norma perlindungan advokat publik non-advokat formal. Pada saat yang sama, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan melokalisasi peran pemuda dalam domain kewirausahaan umum tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan hak advokasi struktur agrarian.

Penjelasan kultural-individualistis tersebut secara mendasar menyesatkan. Stagnasi partisipasi pemuda—khususnya dalam gerakan advokasi perlindungan hak-hak petani dan kedaulatan pangan—merupakan implikasi langsung dari kegagalan arsitektur hukum nasional. Negara gagal menyediakan kepastian ruang advokasi formal, jaminan perlindungan hukum yang memadai, serta kelembagaan yang inklusif bagi pemuda di perdesaan. Ketika pemuda tidak memiliki jaminan kepastian penguasaan tanah (*land tenure security*) serta selalu dihadapkan pada ancaman marjinalisasi hukum, engagemen mereka di sektor agraris menjadi lumpuh secara struktural.

Secara normatif, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara tegas mencantumkan klausa "peran serta masyarakat". Namun, dalam praktik ketatanegaraan dan hukum administrasi, klausa tersebut berhenti pada tataran jargon normatif-deklaratif. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyediakan instrumen teknis dan operasional yang dapat digunakan oleh komunitas pemuda untuk mengintervensi pengambilan keputusan publik.

Ketika pemuda tani berinisiatif melakukan advokasi terhadap alih fungsi lahan eksploitatif atau mengkritisi kebijakan impor pangan yang merugikan petani lokal, mereka justru kerap berhadapan dengan ancaman kriminalisasi (*Strategic Lawsuit Against Public Participation / SLAPP*). Kriminalisasi ini terjadi akibat ketidakjelasan norma perlindungan bagi advokat publik non-advokat formal. Di sisi lain, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan melokalisasi peran pemuda sebatas dalam domain kewirausahaan umum, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan hak advokasi struktur agraria dan perlindungan hak asasi petani.

Untuk membongkar kebuntuan akademis ini, diperlukan pergeseran paradigma metodologis. Penelitian hukum normatif konvensional (doktrinal) terbukti cenderung spekulatif dan berbasis pengandaian (presumptif), karena hanya berfokus pada analisis kognitif terhadap teks peraturan (*law in books*). Pendekatan dogmatis tersebut gagal menguraikan mengapa norma-norma yang secara teks tampak "pro-petani" justru mandul saat diimplementasikan di lapangan.

Artikel ini menerapkan pendekatan penelitian hukum sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan sosio-legal tidak hanya menelaah struktur doktrinal teks hukum, tetapi secara kritis menganalisis bagaimana hukum bekerja, dimodifikasi, atau justru dilumpuhkan oleh relasi kuasa dan konfigurasi politik-ekonomi di lapangan (*law in action*). Melalui paradigma sosio-legal, analisis hukum diintegrasikan dengan temuan empiris-sosiologis untuk memahami hambatan struktural yang dihadapi pemuda tani.

Artikel ini bertujuan mengatasi kelemahan mendasar penelitian hukum normatif konvensional yang cenderung spekulatif dan presumtif. Dengan menggeser paradigma menuju penelitian hukum sosio-legal (*socio-legal research*), penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum (*law in books*), tetapi juga menganalisis bagaimana teks hukum tersebut bekerja atau gagal bekerja di lapangan (*law in action*). Kebaruan utama yang ditawarkan dalam artikel ini tercermin pada dua aspek: (1) Dekonstruksi kepastian hukum melalui pemetaan eksplisit atas *vacuum of norm*, *vague norm*, dan *norm conflict* dalam regulasi pertanian dan kepemudaan; serta (2) Formulasi "*Cyber-Socio-Legal Advocacy Model*" (CSLAM) sebagai kerangka kerja konseptual yang mengawinkan advokasi hukum, teknologi digital, dan penyusunan tandingan kebijakan (*policy counter-briefing*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana dekonstruksi cacat normatif (*vacuum of norm*, *vague norm*, dan *norm conflict*) dalam perundang-undangan agraria dan kepemudaan menghambat advokasi pemuda tani?
2. Bagaimana realitas empiris-sosiologis membongkar redundansi klaim stigma sosial dan efektivitas advokasi media digital?

3. Bagaimana kerangka kerja konseptual *Cyber-Socio-Legal Advocacy Model* (CSLAM) dapat merumuskan strategi advokasi digital kepemudaan yang preskriptif dan berdampak sistemik?

Kebaruan utama (*conceptual novelty*) yang ditawarkan dalam artikel ini tercermin pada dua aspek fundamental: (1) Dekonstruksi kepastian hukum melalui pemetaan eksplisit atas *vacuum of norm*, *vague norm*, dan *norm conflict* dalam regulasi pertanian dan kepemudaan; serta (2) Formulasi *Cyber-Socio-Legal Advocacy Model* (CSLAM) sebagai kerangka kerja konseptual preskriptif yang mengawinkan advokasi hukum, teknologi digital (Legal-Tech), dan penyusunan tandingan kebijakan (*policy counter-briefing*).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menjembatani jurang antara kejanggalan dogmatika hukum dengan kenyataan empiris-sosiologis di lapangan, dengan menempatkan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan politik agraria.

1. **Bahan Hukum dan Data Sosio-Empiris:** Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 41/2009 (LP2B), UU No. 19/2013 (Perlindungan & Pemberdayaan Petani), UU No. 40/2009 (Kepemudaan), serta UU No. 6/2023 (Cipta Kerja). Bahan hukum sekunder berbasis studi literatur kritis dan data sekunder empiris terpublikasi (studi kasus advokasi komunitas pemuda tani, laporan advokasi Bantuan Hukum, serta data statistik kelembagaan agraris).
2. **Teknik Analisis *Legal-Deconstruction*:** Data dianalisis secara kualitatif-normatif dan sosio-struktural melalui tiga tahapan konseptual: (a) Inventarisasi dan dekonstruksi norma hukum untuk menemukan kekosongan, kekaburan, dan konflik norma; (b) Sintesis sosio-legal untuk mengevaluasi dampak norma terhadap daya tawar advokasi pemuda; dan (c) Formulasi preskriptif-model (*prescriptive modeling*) untuk menyusun strategi advokasi digital yang memiliki kebaruan konseptual.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dekonstruksi Norma Hukum: Vacuum, Vague, dan Norm Conflict dalam Advokasi Pertanian

Kerangka hukum nasional saat ini memicu disfungsi advokasi pemuda tani akibat tiga cacat normatif utama:

1. Kekosongan Hukum (*Vacuum of Norm*): *Normative gap* ini terjadi karena UU No. 19/2013 hanya mengakui kelembagaan tani konvensional (Kelompok Tani/Gapoktan) yang disyaratkan memiliki penguasaan lahan formal. Implikasinya, mayoritas pemuda tani yang tergolong petani penggarap, buruh tani, atau aktivis advokasi agraris terhambat secara legal untuk membentuk wadah advokasi resmi yang diakui dalam penetapan Kebijakan Pertanian Daerah. Tidak ada satu pun pasal dalam UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan yang memandatkan pembentukan kelembagaan advokasi kepemudaan di sektor agraris.
2. Kaburnya Norma (*Vague Norm*): Pasal 68 UU No. 19/2013 dan Pasal 61 UU No. 41/2009 memberikan "hak partisipasi masyarakat" dalam pengawasan kebijakan. Namun, norma ini kabur karena tidak memuat mekanisme operasional bagaimana partisipasi tersebut diakomodasi. Lebih krusial lagi, norma ini tidak dilengkapi dengan klausa perlindungan hukum anti-SLAPP bagi pemuda tani yang mengadvokasi penolakan alih fungsi lahan LP2B, sehingga partisipasi publik berubah menjadi risiko kriminalisasi.
3. Pertentangan Norma (*Norm Conflict*): Terjadi benturan tajam antara Pasal 44 UU No. 41/2009 (yang melarang alih fungsi lahan pangan berkelanjutan) dengan regulasi kemudahan investasi dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja yang mempermudah alih fungsi lahan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertentangan norma ini melumpuhkan advokasi pemuda tani di tingkat lokal, karena keputusan tata ruang sentralistik membatalkan legitimasi hukum advokasi warga.

Kategori Cacat Norma	Dasar Hukum / Pasal Terkait	Dampak Impasif pada Advokasi Pemuda Tani
----------------------	-----------------------------	--

Vacuum of Norm	UU 19/2013 & UU 40/2009	Absensi legalitas bagi organisasi advokasi pemuda non-pemilikan lahan dalam struktur resmi pengawasan kebijakan.
Vague Norm	Pasal 68 UU 19/2013 & Pasal 61 UU 41/2009	Partisipasi advokasi bersifat deklaratif tanpa perlindungan hukum anti-SLAPP dari kriminalisasi.
Norm Conflict	Pasal 44 UU 41/2009 vs UU Cipta Kerja (PSN)	Gugatan dan advokasi alih fungsi lahan LP2B selalu kalah oleh klausul kemudahan investasi PSN.

3.2. Analisis Sosio-Empiris: Hambatan Struktural dan Pembongkaran Redundansi Isu

Guna menghindari pengulangan narasi mengenai stigma petani dan peran media sosial, analisis sosio-empiris memetakan hambatan partisipasi pemuda ke dalam dua koridor struktural yang terintegrasi:

1. Disparitas Agraria dan Stigmatisasi Ekonomi: Stigmatisasi sosial bahwa pekerjaan tani adalah "sektor marginal" bukanlah masalah kultural murni, melainkan konsekuensi dari sistem ketimpangan penguasaan tanah (ketimpangan struktur agraria). Pemuda tidak enggan bertani; mereka enggan menjadi miskin akibat tidak adanya kepastian hukum atas akses lahan (*land tenure security*) serta tingginya alih fungsi lahan.
2. Hambatan Asimetri Informasi dan *Digital Divides*: Pemanfaatan media sosial oleh pemuda tani kerap mengalami fragmentasi advokasi (*clicktivism*). Tanpa ditopang oleh literasi paralegal dan konsolidasi organisasi di lapangan, media digital hanya berfungsi sebagai ruang pameran narasi tanpa mampu menembus formulasi kebijakan publik yang formal.

3.3. Kebaruan Konseptual: Cyber-Socio-Legal Advocacy Model (CSLAM)

Sebagai solusi atas keterbatasan rekomendasi normatif-generik, penelitian ini merumuskan kerangka kerja baru yang disebut Cyber-Socio-

Legal Advocacy Model (CSLAM). Model ini merekonstruksi gerakan advokasi pemuda tani ke dalam tiga tingkatan operasional yang sistematis:

1. Tingkat 1 - *Legal-Tech Surveillance & Digital Evidence*: Pemuda tani memanfaatkan teknologi digital (Sistem Informasi Geografis/GIS pemetaan swadaya dan media digital) untuk mencatat, mendokumentasikan, serta menyebarluaskan bukti pelanggaran alih fungsi lahan LP2B atau perampasan hak petani secara *real-time*.
2. Tingkat 2 - *Community Youth Paralegal Network*: Pembentukan jejaring pemuda sebagai paralegal desa yang memiliki pemahaman hukum sosio-legal, bertugas mendampingi petani dalam menghadapi sengketa agraria dan memberikan perlindungan awal terhadap potensi kriminalisasi.
3. Tingkat 3 - *Policy Counter-Briefing & Strategic Litigation*: Mengubah data lapangan digital menjadi dokumen kebijakan tandingan (*policy brief / counter-legal draft*) yang disampaikan secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD/DPR RI serta uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi.

Elemen CSLAM	Instrumen Operasional	Target Luaran Advokasi
Legal-Tech Surveillance	GIS Pemetaan Swadaya, Drone, Aplikasi Monitoring LP2B	Database pelanggaran alih fungsi lahan yang transparan dan akuntabel.
Youth Digital Paralegal	Pelatihan Legal-Literacy, Anti-SLAPP Toolkit, Hotline Bantuan Hukum	Perlindungan hukum langsung bagi komunitas petani di lapangan.
Policy Counter-Briefing	Policy Brief Sosio-Legal, Legal Drafting Tandingan, Judicial Review	Perubahan regulasi agraria lokal/nasional yang inklusif bagi pemuda.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Revisi komprehensif penelitian ini membuktikan bahwa minimnya partisipasi advokasi pemuda tani bukan disebabkan oleh keengganan individual semata, melainkan akibat dari tiga kelumpuhan normatif: kekosongan hukum terkait status kelembagaan pemuda tani, kaburnya

norma hak advokasi tanpa perlindungan anti-SLAPP, serta pertentangan norma antara perlindungan lahan agraris dan regulasi kemudahan investasi PSN. Model CSLAM yang ditawarkan hadir sebagai kebaruan konseptual untuk mentransformasi advokasi pemuda dari sekadar kampanye emosional di media sosial menjadi gerakan hukum-digital yang terukur dan berdampak sistemik.

4.2. Saran

1. Amandemen Regulasi: Merevisi UU No. 19/2013 dengan mengintegrasikan bab khusus tentang "Kelembagaan dan Hak Advokasi Pemuda Tani" serta mencantumkan klausa eksplisit perlindungan hukum (anti-SLAPP) bagi aktivis advokasi lingkungan dan agraris.
2. Kelembagaan & Pendidikan: Mengembangkan kurikulum paralegal kepemudaan berbasis teknologi di perguruan tinggi hukum dan pertanian guna mencetak kader advokasi sosio-legal di pedesaan.
3. Infrastruktur Digital: Kementerian Pertanian bersama Kementerian Komunikasi dan Digital perlu membangun platform pengawasan agraris partisipatif yang terhubung langsung dengan sistem pengaduan hukum nasional.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Food and Agriculture Organization. (2023). *Youth engagement and innovation in sustainable agriculture*. FAO Publishing.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

C. Jurnal

Bedner, A. (2020). An elementary approach to socio-legal research. *Journal of Law and Society*, 47(1), 121–142.

Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2024). Legal literacy and youth participation in agricultural advocacy in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Pertanian*, 8(1), 55–71.

Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2024). Digital advocacy movement among youth farmers in strengthening agricultural sustainability in Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 12(1), 45–58.

Shohibuddin, M. (2022). Perspektif sosio-legal dalam studi agraria dan hukum tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 15(2), 201–220.

Sulaeman, A. (2023). Youth empowerment and modernization challenges in Indonesian agriculture. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(2), 88–101.

Susilowati, S. H. (2022). Regenerasi petani dan tantangan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 40(2), 115–130.